



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alen Hendri Bin Zaham
2. Tempat lahir : Labuhan Jati
3. Umur/Tanggal lahir : 36/11 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Rt /Rw 004/001 Desa Labuhan Ratu
Kecamatan Pasir Sakti Kab, Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor S.p.Kap/03/VII/2023/Reskrim tanggal 21 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Terdakwa Alen Hendri Bin Zaham ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Imam Gojali Bin Poniman

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sumur Kucing
3. Umur/Tanggal lahir : 31/1 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pematang Gadung Desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor S.p.Kap/04/VII/2023/Reskrim tanggal 21 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Terdakwa Imam Gojali Bin Poniman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM bersama-sama dengan Terdakwa II IMAM GOJALI Bin PONIMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II IMAM GOJALI Bin PONIMAN (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) merk vivo y12i warna Biru berikut Casing dengan nomor IMEI 1 :862989058067233, dan nomor IMEI 2: 862989058067225;
 - 1 (satu) merk OPPO Reno 5 warna Biru Berikut Casing;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam.
 - Dikembalikan kepada Saksi Korban SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm).
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha V-xion Warna Putih Dengan No Polisi: A 6577 GU noka MH31PA004EK464598 dan nosin: 1PA-464819.
 - Dikembalikan kepada yang berhak yakni A.n. HERDIYANTO Bin ZAHAM.
 - 1 (satu) buah Konci Ring No 8 (Delapan).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM bersama-sama Terdakwa II IMAM GOJALI Bin PONIMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) yang berada di Rumah milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) yang berlokasi di Desa Sidosari RT/RW 008/002 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Jul 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM berangkat menuju kerumah Terdakwa II Terdakwa II (Alm) di Dusun Pematang Gedung Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur menggunakan sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion Wama Putih dengan nomor polisi A 6577 GU milik Sdr. HERDIYANTO Bin ZAHAM (Kakak Kandung Terdakwa I). Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II Untuk bekerja melakukan pencurian, sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Wilayah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk berkeliling rumah yang dijadikan target pencurian.
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II menemukan rumah untuk dilakukan pecurian dalam keadaan kondisi sepi yaitu Rumah milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) yang berlokasi di Desa Sidosari RT/RW 008/002 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berputar-putar sambil memantau sekitar di jalan depan rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Vixion tersebut digorong-gorong

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jaraknya kurang lebih 50 (Lima Puluh) meter dari rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I sendiri berjalan kaki menuju rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), sedangkan Terdakwa II berdiam di tempat sepeda motor tersebut sambil mengawasi situasi lokasi tersebut, sesampainya Terdakwa I di samping rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I terlebih dahulu mengintip dari jendela rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) dan terlihat keadaan dalam rumah gelap dan sunyi kemudian Terdakwa I mencongkel jendela samping rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) bagian sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Ring No.8 (delapan) milik Terdakwa II yang telah di modifikasi bagian ujung di buat pipih kemudian setelah jendela tersebut telah terbuka, Terdakwa I masuk melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa I menuju kamar depan yang pintunya terbuka lebar kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar pada saat itu dalam keadaan lampu mati namun ada pantulan cahaya dari lubang udara jendela rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit handpone merk VIVO Y121 warna Biru dengan nomor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomor MEI, 2: 862989058067225 dan 1(satu) Unit Handpone merk OPPO RENO 5 berwarna biru sedang dalam keadaan tercharger diatas kardus, kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) handphone tersebut setelah itu Terdakwa I keluar kamar kemudian Terdakwa I mengambil uang yang berada di celana milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) yang tergantung dipintu kamar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mencari barang berharga lainnya dan pada saat Terdakwa I di dapur dirinya melihat 1 (satu) buah dompet yang tergeletak diatas kulkas lalu Terdakwa I buka dompet tersebut dan didalam dompet tersebut terdapat Uang sebesar Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) buah Tas selampang warna hitam tergantung diatas kulkas lalu Terdakwa I mengecek Tas tersebut namun kosong, kemudian Terdakwa I ambil dan gunakan tas tersebut untuk wadah 2 (dua) Unit handphone tersebut beserta barang berharga lainnya yang Terdakwa I ambil kemudian kartu ATM, KTP, SIM C dan SIM B1 Umum milik korban Terdakwa I letakan di bawah tumpukan karung di samping Kamar mandi, 1 (satu) buah Dompet warna Colat Terdakwa I letakan di bawah Kompiler, kemudian Terdakwa I keluar rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) dengan lewat jendela yang Terdakwa I telah rusak, kemudian sebelum Terdakwa I meninggalkan rumah Saksi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), Terdakwa I meletakkan 2 (dua) Lembar STNK sepeda Motor di atas kendaraan Mobil Merk MITUBISHI L300 dengan posisi di atas bak kendaraan milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), dikarenakan Sepeda motor dari STNK tersebut tidak ada di dalam rumah, kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan halaman rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) menuju ke tempat persembunyian sepeda motor dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan II pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa barang hasil curian tersebut dan lalu Pergi pulang Ke rumah Terdakwa II. Kemudian dari barang hasil curian tersebut, terhadap 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y121 warna Biru dengan nomor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomor MEI, 2: 862989058067225 dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam diberikan kepada Terdakwa II oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I mendapatkan 1(satu) Unit Handpone merk OPPO RENO 5 berwarna biru dan uang yang telah didapatkan oleh Para Terdakwa dibagi dua masing-masing terdakwa.

- Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM bersama-sama Terdakwa II IMAM GOJALI Bin PONIMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM bersama-sama Terdakwa II IMAM GOJALI Bin PONIMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) yang berada di Rumah milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) yang berlokasi di Desa Sidosari RT/RW 008/002 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Jul 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM berangkat menuju kerumah Terdakwa II Terdakwa II (Alm) di Dusun Pematang Gedung Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur menggunakan sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion Wama Putih dengan nomor polisi A 6577 GU milik Sdr. HERDIYANTO Bin ZAHAM (Kakak Kandung Terdakwa I). Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II Untuk bekerja melakukan pencurian, sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Wilayah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk berkeliling rumah yang dijadikan target pencurian.
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II menemukan rumah untuk dilakukan pecurian dalam keadaan kondisi sepi yaitu Rumah milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) yang berlokasi di Desa Sidosari RT/RW 008/002 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berputar-putar sambil memantau sekitar di jalan depan rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Vixion tersebut digorong-gorong yang jaraknya kurang lebih 50 (Lima Puluh) meter dari rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I sendiri berjalan kaki menuju rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), sedangkan Terdakwa II berdiam di tempat sepeda motor tersebut sambil mengawasi situasi lokasi tersebut, sesampainya Terdakwa I di samping rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I terlebih dahulu mengintip dari jendela rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) dan terlihat keadaan dalam rumah gelap dan sunyi kemudian Terdakwa I masuk melalui jendela rumah samping tersebut yang sudah rusak, kemudian Terdakwa I menuju kamar depan yang pintunya terbuka lebar kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar pada saat itu dalam keadaan lampu mati namun ada pantulan cahaya dari lubang udara jendela rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y121

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru dengan nomor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomor MEI, 2: 862989058067225 dan 1(satu) Unit Handpone merk OPPO RENO 5 berwarna biru sedang dalam keadaan tercharger diatas kardus, kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) handphone tersebut setelah itu Terdakwa I keluar kamar kemudian Terdakwa I mengambil uang yang berada di celana milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) yang tergantung dipintu kamar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mencari barang berharga lainnya dan pada saat Terdakwa I di dapur dirinya melihat 1 (satu) buah dompet yang tergeletak diatas kulkas lalu Terdakwa I buka dompet tersebut dan didalam dompet tersebut terdapat Uang sebesar Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) buah Tas selampang warna hitam tergantung diatas kulkas lalu Terdakwa I mengecek Tas tersebut namun kosong, kemudian Terdakwa I ambil dan gunakan tas tersebut untuk wadah 2 (dua) Unit handphone tersebut beserta barang berharga lainnya yang Terdakwa I ambil kemudian kartu ATM, KTP, SIM C dan SIM B1 Umum milik korban Terdakwa I letakan di bawah tumpukan karung di samping Kamar mandi, 1 (satu) buah Dompet warna Colat Terdakwa I letakan di bawah Kompot, kemudian Terdakwa I keluar rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) dengan lewat jendela yang Terdakwa I telah rusak, kemudian sebelum Terdakwa I meninggalkan rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), Terdakwa I meletakkan 2 (dua) Lembar STNK sepeda Motor di atas kendaraan Mobil Merk MITUBISHI L300 dengan posisi di atas bak kendaraan milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), dikarenakan Sepeda motor dari STNK tersebut tidak ada di dalam rumah, kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan halaman rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) menuju ke tempat persembunyian sepeda motor dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan II pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa barang hasil curian tersebut dan lalu Pergi pulang Ke rumah Terdakwa II. Kemudian dari barang hasil curian tersebut, terhadap 1 (satu) Unit hendpone merk VIVO Y121 warna Biru dengan nomor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomor MEI, 2: 862989058067225 dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam diberikan kepada Terdakwa II oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I mendapatkan 1(satu) Unit Handpone merk OPPO RENO 5 berwarna biru dan uang yang telah didapatkan oleh Para Terdakwa dibagi dua masing-masing terdakwa.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM bersama-sama Terdakwa II IMAM GOJALI Bin PONIMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Peristiwa Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadinya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 02.00 WIB di rumah saya yang berdomisili di Alamat Desa Sidoasri RT / RW 008/002 Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan dan korbannya adalah saya sendiri;
- bahwa barang milik saya yang dicuri oleh pelaku tersebut yaitu 2 (dua) buah handphone 1(satu) merk Vivo Y12i warna Biru dengan nomor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomor IMEI, 2: 862989058067225 dan handphone 1(satu) merk oppo reno 5 berwarna biru, 1(satu) ATM BRI dengan nomor: 356201016337537, 1 (satu) KTP dengan NIK: 1801172012780001, 1(satu) SIM C dan 1(satu) SIM B1 Umum dan uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saya sedang tertidur di rumah saya sendiri;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian terhadap barang milik saya akan tetapi terdapat bekas congkelan di jendela rumah saya;
- Bahwa Saya mengetahui tindak pidana pencurian tersebut ketika saya bangun tidur pukul 06.00 wib lalu mencari hp saya 1(satu) merk oppo reno 5 berwarna biru dengan nomor SIM1: 082180343585 dan SIM2: 085709642892, dan hp saya tersebut sudah tidak ada yang sebelumnya berada di kamar anak di atas kardus dengan posisi hp sedang tercas bersebelahan dengan hp anak saya yang bernama DWI SAPUTRO RAMADANI dengan merk hp 1(satu) merk Vivo Y12i warna Biru dengan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla



nomor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomorIMEI, 2: 862989058067225 dengan no hp SIM1: 0895342039626 dan SIM2: 085609782779 kemudian saya mengecek celana panjang warna biru milik saya yang berada di balik pintu kamar anak saya dan mendapati uang saya yang berjumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sudah tidak ada yang sebelumnya berada di kantung celana saya kemudian saya keluar melihat mobil lalu saya menemukan stnk di bak mobil I300 dengan nomor polisi A 8613 TX kemudian saya masuk ke rumah untuk mengecek tas yang berisi surat jalan dari desa dan dompet yang berisi KTP dengan NIK: 1801172012780001 ,1(satu) SIM C dan 1(satu) SIM B1 Umum yang berada di ruang tengah yang tergantung di atas kulkas dan ternyata dompet dan tas saya sudah tidak ada di tempat sebelumnya lalu saya mengecek jendela dan mendapati jendela ruang tamu saya sudah terbuka kemudian saya melihat dari jendela terdapat botol seprit dan rokok yang berada di samping kiri depan mobil dan kemudian saya keluar rumah karna di panggil istri saya untuk ke rumah tetangga karna tetangga tersebut yang menemukan surat saya yaitu surat jalan dari desa yang di buang pelaku yang berada di samping rumah tetangga tersebut yang bernama SOLIHIN;

- bahwa kerugian yang saya alami akibat pencurian tersebut bila dihitung dengan nominal secara keseluruhan yaitu sekira kurang lebih Rp.3.600.000.(Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

- bahwa saya dan istri saya menemukan 1(satu) ATM BRI dengan norek: 356201016337537,1 (satu) KTP dengan NIK: 1801172012780001 , 1(satu) SIM C dan 1(satu) SIM B1 Umum di dapur dan tempatnya berada di bawah di antara tumpukan karung berwarna putih. Dan dompet saya berada di dapur di bawah kopor.

- Bahwa posisi rumah saya tidak ada pagar dan tanaman merambat yang mengitari rumah Saya;

- Bahwa bahwa rumah saya di tinggali/ di tempati 24 jam oleh keluarga saya yang terdiri dari saya , Misyanti (istri korban), dan Rapi destiawati (anak korban) tidur di kamar tengah (anak korban) dan Dwi saputro ramadani (anak korban) dan Rapka Ardiansyah (anak korban)tidur di kamar depan;

- bahwa sudah di pastikan rumah saya terkunci pada saat sebelum pencurian tersebut dikarnakan saya mengunci rumah saya menggunakan kunci biasa / kunci pintu rumah dan kunci grandel;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi saya dan keluarga saya sedang tertidur dengan posisi saya, misyanti, dan Rapi destiawati tidur di kamar tengah dan kemudian Dwi saputro ramadani dan Rapka Ardiansyah tidur di kamar depan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MISYANTI Binti AROTIB (Alm), dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Peristiwa Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadinya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 02.00 WIB di rumah saya yang berdada di Alamat Desa Sidoasri RT / RW 008/002 Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan dan korbannya adalah Sdr.SUPRAPTO;

- bahwa barang milik Korban yang dicuri oleh pelaku tersebut yaitu 2 (dua) buah handpone merk 1(satu) merk Vivo Y12i warna Biru dengan nmor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomorIMEI, 2: 862989058067225 dan handpone 1(satu) merk oppo reno 5 berwarna biru , 1(satu) ATM BRI dengan norek: 356201016337537,1 (satu) KTP dengan NIK: 1801172012780001 ,1(satu) SIM C dan 1(satu) SIM B1 Umum dan uang tunai Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saya sedang tertidur di rumah saya bersama Korban (Suami);

- bahwa saya tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian terhadap barang milik Korban akan tetapi saya bersama korban melihat terdapat bekas congkelan di jendela samping rumah yang mengakibatkan bagian kayu jendela tersebut rusak;

- Bahwa Saya mengetahui tindak pidana pencurian tersebut ketika saya dibangun kan oleh suami (korban) pukul 06.05 wib menanyakan kepada saya melihat Handphone (Hp) tidak saya tidak tahu karena semalam dimainkan anak-anak lalu bersama-sama mencari hp 1(satu) merk oppo reno 5 berwarna biru DAN dengan nomor SIM1: 082180343585 dan SIM2: 085709642892, dan hp tersebut sudah tidak ada yang sebelumnya berada di kamar anak di atas kardus dengan posisi hp sedang ter cas bersebelahan dengan hp anak saya yang ber nama DWI SAPUTRO RAMADANI dengan merek hp 1(satu) merk Vivo Y12i warna Biru dengan nmor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomorIMEI, 2: 862989058067225 dengan no hp SIM1: 0895342039626 dan SIM2:

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085609782779, saya bersama-sama oleh korban mengecek keluar teras samping rumah untuk melihat mobil lalu saya menemukan stnk di bak mobil L300 dengan nomor polisi A 8613 TX kemudian masuk ke rumah untuk mengecek tas yang berisi surat jalan dari desa dan dompet yang berisi KTP dengan NIK: 1801172012780001, 1(satu) SIM C dan 1(satu) SIM B1 Umum yang berada di ruang tengah yang tergantung di atas kulkas dan ternyata dompet dan tas Selempang berwarna Hitam sudah tidak ada di tempat sebelumnya, lalu saya dan korban mengecek jendela dan mendapati jendela ruang tamu saya sudah ter buka kemudian saya dan korban melihat dari jendela terdapat botol seprit dan rokok yang berada di samping kiri depan mobil dan kemudian saya dan korban keluar rumah untuk ke rumah tetangga karna tetangga tersebut yang menemukan surat saya yaitu surat jalan dari desa yang di buang pelaku yang berada di samping rumah tetangga tersebut yang bernama SOLIHIN;

- bahwa kerugian yang Korban alami akibat pencurian tersebut bila dihitung dengan nominal secara keseluruhan yaitu sekira kurang lebih Rp.3.600.000.(Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DWI SAPUTRO RAMADANI Bin SUPRAPTO dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Peristiwa Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadinya pada hari selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 02.00 WIB di rumah saya yang berdada di Alamat Desa Sidoasri RT / RW 008/002 Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan dan korbannya adalah Sdr.SUPRAPTO adalah ayah saya sendiri;

- Bahwa barang milik Korban yang dicuri oleh pelaku tersebut yaitu 2 (dua) buah handpone 1(satu) merk Vivo Y12i warna Biru dengan nmor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomorimei, 2: 862989058067225 dan handpone 1(satu) merk oppo reno 5 berwarna biru dan uang saya tidak mengetahui jumlahnya tetapi dengar dari korban sejumlah Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saya sedang tertidur di kamar saya sendiri;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian terhadap barang milik Korban akan tetapi saya bersama korban melihat terdapat bekas congkelan di jendela samping rumah;
- Saya mengetahui tindak pidana pencurian tersebut ketika saya dibangun kan oleh adik saya pukul 06.05 wib lau menanyakan keberadaan (dua) buah handpone 1(satu) merk Vivo Y12i warna Biru dengan nmor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomorimei, 2: 862989058067225 dan dengan no hp SIM1: 0895342039626 dan SIM2: 085609782779dan handpone 1(satu) merk oppo reno 5 berwarna biru dengan nomor SIM1: 082180343585 dan SIM2: 085709642892 kemudian saya mencari handphone tersebut di dalam rumah dan kemudian dikarnakan tidak ada saya mencari di luar rumah kemudian saya melihat korban menemukan stnk di bak mobil L300 dan kemudian saudari MISYANTI memberi tahu saya bahwa terdapat rokok dan sprit yang berada di samping depan kiri mobol L300 tersebut kemudian saya mengambil rokok dan sprit tersebut dan saya berikan kepada korban;
- Bahwa kerugian yang Korban alami akibat pencurian tersebut bila dihitung dengan nominal secara keseluruhan yaitu sekira kurang lebih Rp.3.600.000.(Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **ALEN HENDRI Bin ZAHAM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan para saksi;
- Bahwa saya pernah dipidana sebelumnya sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saya sendiri (alen hendri bin zaham) dan bersama 1 (satu) rekan saya yang bernama sdr. Imam gojali bin poniman ,laki-laki, 32 tahun,alamat dsn pematang gadung rt/rw 007/003 desa labuhan ratu kec pasir sakti kab lampung timur sedangkan korbannya saya tidak mengenal dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang milik korban yang saya curi bersama rekan saya yaitu yaitu 2 (dua) buah handphone 1(satu) merk vivo y12i warna biru dengan nomor imei, 1: 862989058067233, dan nomorimei, 2: 862989058067225 dan handphone 1(satu) merk oppo reno 5 berwarna biru dan uang tunai sepengetahuan saya hanya sebesar rp.315.000,-(tiga ratus lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 02.00 wib di desa Sidoasri rt / rw 008/002 kec. Candipuro kab. Lampung selatan;
- Pada saat melakukan pencurian tersebut saya bersama rekan saya Imam Gojali bin Poniman menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci ring no.8 (delapan) yang di modifikasi untuk mencongkel jendela;
- Bahwa dari hasil melakukan tindak pidana pencurian tersebut saya bagi hasil kepada Imam Gojali berupa 1(satu) merk vivo y12i warna biru dengan nmor imei, 1: 862989058067233, dan nomor imei, 2: 862989058067225, tas selempang warna hitam dan uang tunai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).dan sisa nya yaitu berupa handphone 1(satu) merk oppo reno 5 warna biru dan uang sebesar 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Adapun hasil dari tindak pidana yang saya lakukan bersama dengan rekan saya tersebut handphone 1(satu) merk oppo reno 5 warna biru saya pergunakan sendiri sedangkan uang tunai Rp.165.000,-(seratus enam puluh lima ribu rupiah) saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dapat saya jelaskan awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 ,pada jam 22.00 wib saya berangkat kerumah bersama Imam Gojali bin Poniman di dusun pematang gadung desa Labuhan Ratu kec pasir sakti kab Lampung timur menggunakan sepeda motor Yamaha V-Ixion, warna putih dengan nomor polisi A 6577 GU, setelah sampai di rumah Imam Gojali bin Poniman, kemudian saya mengajak saudara Imam Gojali bin Poniman untuk bekerja melakukan pencurian sekitar pukul 23.00 wib saya dan Imam Gojali bin Poniman berangkat menuju wilayah kecamatan Candipuro kab. Lampung selatan, posisi saya membawa sepeda motor tersebut dari Lampung timur menuju Candipuro Lampung selatan dengan tujuan awalnya keliling Candipuro sambil memantau keadaan di wilayah Candipuro kemudian saya dan saudara Imam Gojali bin Poniman menemukan rumah yang kami rasa pas untuk melakukan pencurian tersebut dikarenakan keadaan tempat tersebut sepi dan tidak ada masyarakat yang melaksanakan ronda, kemudian saya dan saudara Imam Gojali bin Poniman bolak balik mondar mandir sambil memantau sekitar dengan menggunakan sepeda motor V-Ixion di jalan depan rumah korban di Candipuro kab. Lampung selatan sekiranya pukul 02.00 wib saya dan saudara Imam Gojali bin Poniman memarkirkan sepeda

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



motor v-ixion digorong-gorong kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah korban kemudian saya sendiri berjalan kaki menuju rumah korban lalu setelah sampai di samping rumah korban saya memantau keadaan sekitar kemudian saya mengintip dari jendela rumah korban dan terlihat keadaan dalam rumah korban gelap dan sunyi kemudian saya berfikir bahwa korban sudah tertidur lalu saya mencongkel jendela samping rumah korban bagian sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci ring no.8 (delapan) yang di modifikasi bagian ujung di buat pipih lalu saya masuk melalui jendela samping rumah korban tersebut, sedangkan saudara saudara imam gojali bin poniman menunggu di gorong gorong dekat sepeda motor sambil mengawasi sekitar rumah korban, dan kemudian saya menuju kamar depan yang pintunya terbuka lebar kemudian saya masuk kedalam kamar pada saat itu keadaan lampu mati namun ada pantulan cahaya dari lubang udara jendela rumah korban kemudian saya melihat 2 (dua) anak remaja sedang tertidur di kamar tersebut dan saya melihat 2 (dua) unit handphone tersebut dalam keadaan dicas di atas meja kardus dengan jenis 1(satu) unit hendpone merk vivo y12i warna biru dengan nomor imei, 1: 862989058067233, dan nomorime, 2: 862989058067225 dan 1(satu) unit hendpone merk oppo reno 5 berwarna biru lalu saya mengambil 2 (dua) handphone tersebut setelah itu saya keluar kamar kemudian saya menuju kamar tengah untuk mencari barang berharga lainnya tetapi setelah saya intip dari pintu yang terbuka sedikit yang saya lihat terdapat 2(dua) orang dewasa yang sedang tertidur di dalam kamar dikarenakan lampu kamar tersebut dalam keadaan mati saya hanya melihat samar- samar. Kemudian saya mencari barang berharga lainya pada saat di dapur saya melihat dompet tergeletak diatas kulkas lalu saya buka dompet tersebut dan didalam dompet tersebut terdapat uang rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) kemudian saya melihat tas selempang warna hitam tergantung diatas kulkas lalu saya mengecek tas tersebut kosong lalu saya ambil dan gunakan kemudian saya masukan 2 (dua) unit handphone kedalam tas selempang warna hitam yang saya ambil dan kemudian sampul jalan – jalan di dalam dapur sambil mencari barang berharga lainnya, kemudian saya membuka isi dompel terdapat uang senilai rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) kemudian saya ambil dan saya masukan kedalam tas selempang warna hitam, kemudian saya periksa lagi namun tidak ada barang berharga kemudian kartu atm, ktp, sim c

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla



dan sim b1 umum milik korban saya letakan di bawah tumpukan karung di samping kamar mandi, 1 (satu) buah dompet warna colat saya taruh di bawah kompor, kemudian saya mencari lagi barang berharga milik korban namun tidak ada lagi, kemudian saya keluar rumah korban dengan lewat jendela yang saya rusak tadi, sebelum saya meninggalkan rumah korban saya meletakkan 2 (dua) lembar stnk sepeda motor di atas kendaraan mitubishi l300 dengan posisi di atas bak kendaraan milik korban karena sepeda motor milik korban tidak ada di dalam rumah korban, kemudian saya pergi meninggalkan halaman rumah korban sekira pukul 02.30 wib saya kembali menuju saudara imam gojali bin poniman, kemudian kami pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa barang hasil curian tersebut dan lalu pergi pulang ke rumah saudara imam gojali bin poniman yang beralamatkan di dsn pematang gadung desa labuhan ratu kec pasir sakti lampung timur;

- Bahwa peran saya dalam pencurian tersebut yaitu saya sebagai peluncur atau yang masuk kedalam rumah untuk mengambil barang curian tersebut dan rekan saya imam gojali menunggu digorong-gorong kurang lebih 50 meter dari rumah korban;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian barang berupa 2 (dua) buah handphone 1(satu) merk vivo y12i warna biru dengan nomor imei, 1: 862989058067233, dan nomor imei, 2: 862989058067225 dan handphone 1(satu) merk oppo reno 5 berwarna biru dan uang tunai rp.315.000,-(tiga ratus lima belas ribu rupiah) tersebut adalah saya sendiri dan rekan saya imam gojali hanya mengantar dan menunggu motor yang saya pakai untuk melakukan kejahatan tersebut;

- Bahwa bahwa barang milik korban yang saya ambil bersama rekan saya yaitu 2 (dua) unit handphone 1(satu) merk vivo y12i warna biru dengan nomor imei, 1: 862989058067233, dan nomor imei, 2: 862989058067225 dan 1(satu) handphone merk oppo reno 5 berwarna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi barang berharga milik korban dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

- Bahwa bahwa posisi barang milik korban yang saya ambil bersama rekan saya yaitu 2 (dua) unit handphone 1(satu) merk vivo y12i warna biru dengan nomor imei1: 862989058067233, dan nomor imei2: 862989058067225 dan 1(satu) handphone merk oppo reno 5 berwarna biru yang berada di dalam kamar dan terletak di atas kardus bekas salon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif dengan posisi handphone dalam keadaan sedang di cas, dan kemudian saya mengambil 1 (satu) buah dopet warna coklat di atas kulkas kemudian saya melihat tas selempang warna hitam yang terletak di gantungan di atas lemari kulkas kemudian saya ambil dan saya gunakan kemudian 1 (satu) buah dopet warna coklat saya periksa dan saya temukan yang uang tunai sebesar rp 315,000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), kemudian saya masukan kedalam tas selempang warna hitam, kemudian kartu atm, ktp, sim c dan sim b1 umum, saya letakan di bawah tumpukan karung di samping kamar mandi, kemudian 2 (dua) lembar stnk sepeda motor saya letakan di atas kendaraan mitubishi l300 dengan nopol a 8613 tx dengan posisi di atas bak kendaraan milik korban;

- Adapun hasil dari tindak pidana yang saya lakukan bersama dengan rekan saya tersebut handphone 1(satu) merk oppo reno 5 warna biru saya pergunakan sendiri sedangkan uang tunai rp.165.000,-(seratus enam puluh lima ribu rupiah) saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada saat saya dan saudara imam gojali bin poniman melakukan pencurian tersebut kondisi sekitar rumah korban dalam keadaan terang cahaya lampu teras rumah korban karena kejadian pada malam hari.

- Bahwa saya hanya melihat ada 2 (dua) orang remaja sedang tertidur di kamar depan di dalam rumah korban dan 2(dua) orang dewasa yang sedang tertidur di dalam kamar tengah dikarenakan lampu kamar tersebut dalam keadaan mati saya hanya melihat samar- samar

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut saya bersama rekan saya imam gojali bin poniman menggunakan 1 (satu) buah kunci ring no.8 (delapan) yang modifikasi dengan bagian ujung di gepengkan, yang saya gunakan untuk mencongkel jendela milik korban dan sedangkan alat berupa 1 (satu) buah kunci ring no.8 (delapan) yang di modifikasi dengan bagian ujung di gepengkan adalah milik rekan saya imam gojali bin poniman;

- Bahwa saya tidak mengetahui pintu rumah korban dikunci dan saya juga tidak mengetahui kunci jenis apa di karenakan saya keluar masuk rumah melewati jendela rumah korban dan untuk jendela rumah korban ter kunci dengan jenis kunci grandel;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saya awalnya keliling candipuro sambil memantau keadaan di wilayah candipuro kemudian saya dan saudara imam gojali bin poniman menemukan rumah yang kami rasa pas untuk melakukan pencurian tersebut dikarenakan keadaan tempat tersebut sepi dan tidak ada masyarakat yang melaksanakan ronda;
- Bahwa bentuk dari jendela rumah korban yang saya dongkel/ congkel berbentuk persegi panjang dengan bahan kayu tidak di cat dan dikunci menggunakan kunci grandel dan terdapat 2(dua) jendela yang bersebelahan;
- Bahwa kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha v-xion warna putih dengan no polisi: a 6577 gu noka: mh31pa004ek464598 dan nosin: 1pa-464819 adalah milik kakak kandung saya atas nama herdiyanto bin zaham yang saya pinjam untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa herdiyanto bin zaham (kakak kandung saya) tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha v-xion warna putih dengan no polisi: a 6577 gu noka: mh31pa004ek464598 dan nosin: 1pa-464819 saya pakai untuk perbuatan tindak pidana pencurian tersebut dikarenakan saya meminjam motor tersebut dengan alasan main ke rumah saudara imam gojali bin poniman.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **IMAM GOJALI Bin Alm PONIMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dipidana sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saya sendiri (**IMAM GOJALI Bin PONIMAN**) dan bersama 1 (satu) rekan saya yang bernama sdr. **ALEN HENDRI Bin ZAHAM** ,laki-laki, 36 tahun,alamat Dsn 1 Rt/Rw 004/001 Ds Labuhan Ratu Kec Pasir sakti Kab Lampung timur sedangkan korbannya saya tidak mengenal dan Tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang milik korban yang saya curi bersama rekan saya yaitu yaitu 2 (dua) buah handphone 1(satu) merk VIVO Y12i warna Biru dengan nomor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomorimei, 2: 862989058067225 dan handphone 1(satu) merk oppo reno 5 berwarna biru dan uang tunai sepengetahuan saya hanya sebesar Rp.315.000,-(Tiga ratus Lima belas Ribu Rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 02.00 Wib Di Desa Sidoasri RT / RW 008/002 Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut saya bersama rekan saya ALEN HENDRI Bin ZAHAM menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci ring yang di modifikasi untuk mencongkel jendela milik saya sendiri;
- Bahwa cara saya bersama rekan saya sdr. ALEN HENDRI Bin ZAHAM melakukan pencurian tersebut saya tidak mengetahuinya sehubungan saya di perintahkan oleh Saudara ALEN HENDRI Untuk Menunggu di motor yang berada di dekat rumah korban setelah itu sdr. ALEN HENDRI Bin ZAHAM menuju rumah korban kemudian sekiranya pukul 02.30 wib sdr. ALEN HENDRI Bin ZAHAM datang membawa barang curian tersebut;
- Dari hasil Melakukan tindak Pidana Pencurian tersebut saya mendapatkan bagian berupa handphone 1(satu) merk VIVO Y12i warna Biru dengan nmor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomorimei, 2: 862989058067225 dan uang tunai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Adapun Hasil dari tindak pidana yang saya lakukan bersama dengan teman saya tersebut handphone 1(satu) merk VIVO Y12i warna Biru dengan nmor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomorimei, 2: 862989058067225 saya pergunakan sendiri sedangkan uang tunai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) saya pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Dapat saya jelaskan bahwa peran saya dalam pencurian tersebut yaitu saya menunggu di motor vixion putih yang berada di dekat rumah korban;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian barang berupa 2 (dua) buah handphone 1(satu) merk VIVO Y12i warna Biru dengan nmor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomorimei, 2: 862989058067225 dan handphone 1(satu) merk oppo reno 5 berwarna biru dan uang tunai Rp.315.000,-(tiga ratus lima belas ribu rupiah) tersebut adalah sdr. ALEN HENDRI Bin ZAHAM.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti berupa:

- 1(satu) merk vivo y12i warna Biru berikut Casing dengan nomor IMEI 1 : 862989058067233, dan nomor IMEI 2: 862989058067225;
- 1(satu) merk OPPO Reno 5 warna Biru Berikut Casing;
- 1 (satu) buah Kunci Ring No 8 (Delapan);

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha V-xion Warna Putih Dengan No Polisi: A 6577 GU noka MH31PA004EK464598 dan nosin: 1PA-464819;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Jul 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM berangkat menuju kerumah Terdakwa II Terdakwa II (Alm) di Dusun Pematang Gedung Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur menggunakan sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion Wama Putih dengan nomor polisi A 6577 GU milik Sdr. HERDIYANTO Bin ZAHAM (Kakak Kandung Terdakwa I). Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II Untuk bekerja melakukan pencurian, sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Wilayah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk berkeliling rumah yang dijadikan target pencurian.
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II menemukan rumah untuk dilakukan pecurian dalam keadaan kondisi sepi yaitu Rumah milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) yang berlokasi di Desa Sidosari RT/RW 008/002 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berputar-putar sambil memantau sekitar di jalan depan rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Vixion tersebut digorong-gorong yang jaraknya kurang lebih 50 (Lima Puluh) meter dari rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I sendiri berjalan kaki menuju rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), sedangkan Terdakwa II berdiam di tempat sepeda motor tersebut sambil mengawasi situasi lokasi tersebut, sesampainya Terdakwa I di samping rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I terlebih dahulu mengintip dari jendela rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) dan terlihat keadaan dalam rumah gelap dan sunyi kemudian Terdakwa I mencongkel jendela samping rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) bagian sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Ring No.8 (delapan) milik Terdakwa II yang telah di modifikasi bagian ujung di buat pipih kemudian setelah jendela tersebut telah terbuka, Terdakwa I masuk melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa I menuju kamar depan yang pintunya terbuka lebar

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar pada saat itu dalam keadaan lampu mati namun ada pantulan cahaya dari lubang udara jendela rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit handpone merk VIVO Y121 wama Biru dengan nomor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomor MEI, 2: 862989058067225 dan 1(satu) Unit Handpone merk OPPO RENO 5 berwarna biru sedang dalam keadaan tercharger diatas kardus, kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) handphone tersebut setelah itu Terdakwa I keluar kamar kemudian Terdakwa I mengambil uang yang berada di celana milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) yang tergantung dipintu kamar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mencari barang berharga lainnya dan pada saat Terdakwa I di dapur dirinya melihat 1 (satu) buah dompet yang tergeletak diatas kulkas lalu Terdakwa I buka dompet tersebut dan didalam dompet tersebut terdapat Uang sebesar Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) buah Tas selampang warna hitam tergantung diatas kulkas lalu Terdakwa I mengecek Tas tersebut namun kosong, kemudian Terdakwa I ambil dan gunakan tas tersebut untuk wadah 2 (dua) Unit handphone tersebut beserta barang berharga lainnya yang Terdakwa I ambil kemudian kartu ATM, KTP, SIM C dan SIM B1 Umum milik korban Terdakwa I letakan di bawah tumpukan karung di samping Kamar mandi, 1 (satu) buah Dompet wama Colat Terdakwa I letakan di bawah Kompor, kemudian Terdakwa I keluar rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) dengan lewat jendela yang Terdakwa I telah rusak, kemudian sebelum Terdakwa I meninggalkan rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), Terdakwa I meletakan 2 (dua) Lembar STNK sepeda Motor di atas kendaraan Mobil Merk MITUBISHI L300 dengan posisi di atas bak kendaraan milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), dikarenakan Sepeda motor dari STNK tersebut tidak ada di dalam rumah, kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan halaman rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) menuju ke tempat persembunyian sepeda motor dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan II pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa barang hasil curian tersebut dan lalu Pergi pulang Ke rumah Terdakwa II. Kemudian dari barang hasil curian tersebut, terhadap 1 (satu) Unit hendpone merk VIVO Y121 wama Biru dengan nomor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomor MEI, 2: 862989058067225 dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam diberikan kepada Terdakwa II oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I mendapatkan 1(satu) Unit

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handpone merk OPPO RENO 5 berwarna biru dan uang yang telah didapatkan oleh Para Terdakwa dibagi dua masing-masing terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi SUPRPTO Bin SAHRI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa I ALEN HENDRI BIN ZAHAM dan Terdakwa II IMAM GOJALI BIN PONIMAN (Alm) dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla



(dader) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa Bermula pada hari Senin tanggal 10 Jul 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM berangkat menuju kerumah Terdakwa II Terdakwa II (Alm) di Dusun Pematang Gedung Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur menggunakan sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion Wama Putih dengan nomor polisi A 6577 GU milik Sdr. HERDIYANTO Bin ZAHAM (Kakak Kandung Terdakwa I). Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II Untuk bekerja melakukan pencurian, sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Wilayah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk berkeliling rumah yang dijadikan target pencurian.

Menimbang, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II menemukan rumah untuk dilakukan pecurian dalam keadaan kondisi sepi yaitu Rumah milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) yang berlokasi di Desa Sidosari RT/RW 008/002 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berputar-putar sambil memantau sekitar di jalan depan rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Vixion tersebut digorong-gorong yang jaraknya kurang lebih 50 (Lima Puluh) meter dari rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I sendiri berjalan kaki menuju rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), sedangkan Terdakwa II berdiam di tempat sepeda motor tersebut sambil mengawasi situasi lokasi tersebut, sesampainya Terdakwa I di samping rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I terlebih dahulu mengintip dari jendela rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) dan terlihat keadaan dalam rumah gelap dan sunyi kemudian Terdakwa I mencongkel jendela samping rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) bagian sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Ring No.8 (delapan) milik Terdakwa II yang telah di modifikasi bagian ujung di buat pipih kemudian setelah jendela tersebut telah terbuka, Terdakwa I masuk melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa I menuju kamar depan yang pintunya terbuka lebar kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar pada saat itu dalam keadaan lampu mati namun ada pantulan cahaya dari lubang udara jendela rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit handpone merk VIVO Y121 wama Biru dengan nomor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomor MEI, 2: 862989058067225 dan 1(satu) Unit Handpone merk OPPO RENO 5 berwarna biru sedang dalam keadaan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla



tercharger diatas kardus, kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) handphone tersebut setelah itu Terdakwa I keluar kamar kemudian Terdakwa I mengambil uang yang berada di celana milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) yang tergantung dipintu kamar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mencari barang berharga lainnya dan pada saat Terdakwa I di dapur dirinya melihat 1 (satu) buah dompet yang tergeletak diatas kulkas lalu Terdakwa I buka dompet tersebut dan didalam dompet tersebut terdapat Uang sebesar Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) buah Tas selampang warna hitam tergantung diatas kulkas lalu Terdakwa I mengecek Tas tersebut namun kosong, kemudian Terdakwa I ambil dan gunakan tas tersebut untuk wadah 2 (dua) Unit handphone tersebut beserta barang berharga lainnya yang Terdakwa I ambil kemudian kartu ATM, KTP, SIM C dan SIM B1 Umum milik korban Terdakwa I letakan di bawah tumpukan karung di samping Kamar mandi, 1 (satu) buah Dompet warna Colat Terdakwa I letakan di bawah Kompor, kemudian Terdakwa I keluar rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) dengan lewat jendela yang Terdakwa I telah rusak, kemudian sebelum Terdakwa I meninggalkan rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), Terdakwa I meletakkan 2 (dua) Lembar STNK sepeda Motor di atas kendaraan Mobil Merk MITUBISHI L300 dengan posisi di atas bak kendaraan milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), dikarenakan Sepeda motor dari STNK tersebut tidak ada di dalam rumah, kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan halaman rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) menuju ke tempat persembunyian sepeda motor dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan II pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa barang hasil curian tersebut dan lalu Pergi pulang Ke rumah Terdakwa II. Kemudian dari barang hasil curian tersebut, terhadap 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y121 warna Biru dengan nomor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomor MEI, 2: 862989058067225 dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam diberikan kepada Terdakwa II oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I mendapatkan 1(satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 5 berwarna biru dan uang yang telah didapatkan oleh Para Terdakwa dibagi dua masing-masing terdakwa.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad. 3. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud diwaktu malam adalah Malam Hari sebagaimana dikatakan didalam Pasal 98 KUHP yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 10 Jul 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM berangkat menuju kerumah Terdakwa II Terdakwa II (Alm) di Dusun Pematang Gedung Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur menggunakan sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion Wama Putih dengan nomor polisi A 6577 GU milik Sdr. HERDIYANTO Bin ZAHAM (Kakak Kandung Terdakwa I). Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II Untuk bekerja melakukan pencurian, sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Wilayah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk berkeliling rumah yang dijadikan target pencurian.

Menimbang, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II menemukan rumah untuk dilakukan pecurian dalam keadaan kondisi sepi yaitu Rumah milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) yang berlokasi di Desa Sidosari RT/RW 008/002 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berputar-putar sambil memantau sekitar di jalan depan rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Vixion tersebut digorong-gorong yang jaraknya kurang lebih 50 (Lima Puluh) meter dari rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I sendiri berjalan kaki menuju rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), sedangkan Terdakwa II berdiam di tempat sepeda motor tersebut sambil mengawasi situasi lokasi tersebut, sesampainya Terdakwa I di samping rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I terlebih dahulu mengintip dari jendela rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) dan terlihat

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dalam rumah gelap dan sunyi kemudian Terdakwa I mencongkel jendela samping rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) bagian sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Ring No.8 (delapan) milik Terdakwa II yang telah di modifikasi bagian ujung di buat pipih kemudian setelah jendela tersebut telah terbuka, Terdakwa I masuk melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa I menuju kamar depan yang pintunya terbuka lebar kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar pada saat itu dalam keadaan lampu mati namun ada pantulan cahaya dari lubang udara jendela rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit handpone merk VIVO Y121 warna Biru dengan nomor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomor MEI, 2: 862989058067225 dan 1(satu) Unit Handpone merk OPPO RENO 5 berwarna biru sedang dalam keadaan tercharger diatas kardus, kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) handphone tersebut setelah itu Terdakwa I keluar kamar kemudian Terdakwa I mengambil uang yang berada di celana milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) yang tergantung dipintu kamar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mencari barang berharga lainnya dan pada saat Terdakwa I di dapur dirinya melihat 1 (satu) buah dompet yang tergeletak diatas kulkas lalu Terdakwa I buka dompet tersebut dan didalam dompet tersebut terdapat Uang sebesar Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) buah Tas selampang warna hitam tergantung diatas kulkas lalu Terdakwa I mengecek Tas tersebut namun kosong, kemudian Terdakwa I ambil dan gunakan tas tersebut untuk wadah 2 (dua) Unit handphone tersebut beserta barang berharga lainnya yang Terdakwa I ambil kemudian kartu ATM, KTP, SIM C dan SIM B1 Umum milik korban Terdakwa I letakan di bawah tumpukan karung di samping Kamar mandi, 1 (satu) buah Dompet warna Colat Terdakwa I letakan di bawah Kompor, kemudian Terdakwa I keluar rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) dengan lewat jendela yang Terdakwa I telah rusak, kemudian sebelum Terdakwa I meninggalkan rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), Terdakwa I meletakan 2 (dua) Lembar STNK sepeda Motor di atas kendaraan Mobil Merk MITUBISHI L300 dengan posisi di atas bak kendaraan milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), dikarenakan Sepeda motor dari STNK tersebut tidak ada di dalam rumah, kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan halaman rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) menuju ke tempat persembunyian sepeda motor dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan II pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa barang hasil curian tersebut dan lalu Pergi pulang Ke rumah

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Kemudian dari barang hasil curian tersebut, terhadap 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y121 warna Biru dengan nomor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomor MEI, 2: 862989058067225 dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam diberikan kepada Terdakwa II oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I mendapatkan 1(satu) Unit Handpone merk OPPO RENO 5 berwarna biru dan uang yang telah didapatkan oleh Para Terdakwa dibagi dua masing-masing terdakwa.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 10 Jul 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM berangkat menuju kerumah Terdakwa II Terdakwa II (Alm) di Dusun Pematang Gedung Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur menggunakan sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion Wama Putih dengan nomor polisi A 6577 GU milik Sdr. HERDIYANTO Bin ZAHAM (Kakak Kandung Terdakwa I). Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II Untuk bekerja melakukan pencurian, sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Wilayah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk berkeliling rumah yang dijadikan target pencurian.

Menimbang, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II menemukan rumah untuk dilakukan pecurian dalam keadaan kondisi sepi yaitu Rumah milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) yang berlokasi di Desa Sidosari RT/RW 008/002 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berputar-putar sambil memantau sekitar di jalan depan rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Vixion tersebut digorong-gorong yang jaraknya kurang lebih 50 (Lima Puluh) meter dari rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri berjalan kaki menuju rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), sedangkan Terdakwa II berdiam di tempat sepeda motor tersebut sambil mengawasi situasi lokasi tersebut, sesampainya Terdakwa I di samping rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I terlebih dahulu mengintip dari jendela rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) dan terlihat keadaan dalam rumah gelap dan sunyi kemudian Terdakwa I mencongkel jendela samping rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) bagian sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Ring No.8 (delapan) milik Terdakwa II yang telah di modifikasi bagian ujung di buat pipih kemudian setelah jendela tersebut telah terbuka, Terdakwa I masuk melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa I menuju kamar depan yang pintunya terbuka lebar kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar pada saat itu dalam keadaan lampu mati namun ada pantulan cahaya dari lubang udara jendela rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit handpone merk VIVO Y121 wama Biru dengan nomor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomor MEI, 2: 862989058067225 dan 1(satu) Unit Handpone merk OPPO RENO 5 berwarna biru sedang dalam keadaan tercharger diatas kardus, kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) handphone tersebut setelah itu Terdakwa I keluar kamar kemudian Terdakwa I mengambil uang yang berada di celana milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) yang tergantung dipintu kamar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mencari barang berharga lainya dan pada saat Terdakwa I di dapur dirinya melihat 1 (satu) buah dompet yang tergeletak diatas kulkas lalu Terdakwa I buka dompet tersebut dan didalam dompet tersebut terdapat Uang sebesar Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) buah Tas selampang warna hitam tergantung diatas kulkas lalu Terdakwa I mengecek Tas tersebut namun kosong, kemudian Terdakwa I ambil dan gunakan tas tersebut untuk wadah 2 (dua) Unit handphone tersebut beserta barang berharga lainnya yang Terdakwa I ambil kemudian kartu ATM, KTP, SIM C dan SIM B1 Umum milik korban Terdakwa I letakan di bawah tumpukan karung di samping Kamar mandi, 1 (satu) buah Dompet wama Colat Terdakwa I letakan di bawah Kompor, kemudian Terdakwa I keluar rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) dengan lewat jendela yang Terdakwa I telah rusak, kemudian sebelum Terdakwa I meninggalkan rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), Terdakwa I meletakan 2 (dua) Lembar STNK sepeda Motor di atas kendaraan Mobil Merk MITUBISHI L300 dengan posisi di atas bak kendaraan milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm),

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Sepeda motor dari STNK tersebut tidak ada di dalam rumah, kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan halaman rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) menuju ke tempat persembunyian sepeda motor dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan II pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa barang hasil curian tersebut dan lalu Pergi pulang Ke rumah Terdakwa II. Kemudian dari barang hasil curian tersebut, terhadap 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y121 warna Biru dengan nomor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomor MEI, 2: 862989058067225 dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam diberikan kepada Terdakwa II oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I mendapatkan 1(satu) Unit Handpone merk OPPO RENO 5 berwarna biru dan uang yang telah didapatkan oleh Para Terdakwa dibagi dua masing-masing terdakwa.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Ad.5. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan yang di sesuaikan dengan keterangan Para Saksi diperoleh dari fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 10 Jul 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I ALLEN HENDRI Bin ZAHAM berangkat menuju kerumah Terdakwa II Terdakwa II (Alm) di Dusun Pematang Gedung Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur menggunakan sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion Warna Putih dengan nomor polisi A 6577 GU milik Sdr. HERDIYANTO Bin ZAHAM (Kakak Kandung Terdakwa I). Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II Untuk bekerja melakukan pencurian, sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Wilayah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk berkeliling rumah yang dijadikan target pencurian.

Menimbang, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II menemukan rumah untuk dilakukan pecurian dalam keadaan kondisi sepi yaitu Rumah milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) yang berlokasi di Desa Sidosari RT/RW 008/002 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berputar-putar sambil memantau sekitar di jalan depan rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Vixion tersebut digorong-gorong yang jaraknya kurang lebih 50 (Lima Puluh) meter dari rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I sendiri berjalan kaki menuju rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), sedangkan Terdakwa II berdiam di tempat sepeda motor tersebut sambil mengawasi situasi lokasi tersebut, sesampainya Terdakwa I di samping rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), kemudian Terdakwa I terlebih dahulu mengintip dari jendela rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) dan terlihat keadaan dalam rumah gelap dan sunyi kemudian Terdakwa I mencongkel jendela samping rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) bagian sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Ring No.8 (delapan) milik Terdakwa II yang telah di modifikasi bagian ujung di buat pipih kemudian setelah jendela tersebut telah terbuka, Terdakwa I masuk melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa I menuju kamar depan yang pintunya terbuka lebar kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar pada saat itu dalam keadaan lampu mati namun ada pantulan cahaya dari lubang udara jendela rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y121 warna Biru dengan nomor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomor MEI, 2: 862989058067225 dan 1(satu) Unit Handpone merk OPPO RENO 5 berwarna biru sedang dalam keadaan tercharger diatas kardus, kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) handphone tersebut setelah itu Terdakwa I keluar kamar kemudian Terdakwa I mengambil uang yang berada di celana milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) yang tergantung dipintu kamar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mencari barang berharga lainnya dan pada saat Terdakwa I di dapur dirinya melihat 1 (satu) buah dompet yang tergeletak diatas kulkas lalu Terdakwa I buka dompet tersebut dan didalam dompet tersebut terdapat Uang sebesar Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) buah Tas selampang warna hitam tergantung diatas kulkas lalu Terdakwa I mengecek Tas tersebut namun kosong, kemudian Terdakwa I ambil dan gunakan tas tersebut untuk wadah 2 (dua) Unit handphone tersebut beserta barang berharga lainnya yang Terdakwa I ambil kemudian kartu ATM, KTP, SIM C dan SIM B1 Umum milik korban Terdakwa I letakan di bawah tumpukan karung di samping Kamar mandi, 1 (satu) buah

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompot wama Colat Terdakwa I letakan di bawah Kompor, kemudian Terdakwa I keluar rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) dengan lewat jendela yang Terdakwa I telah rusak, kemudian sebelum Terdakwa I meninggalkan rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), Terdakwa I meletakan 2 (dua) Lembar STNK sepeda Motor di atas kendaraan Mobil Merk MITUBISHI L300 dengan posisi di atas bak kendaraan milik Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm), dikarenakan Sepeda motor dari STNK tersebut tidak ada di dalam rumah, kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan halaman rumah Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) menuju ke tempat persembunyian sepeda motor dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan II pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa barang hasil curian tersebut dan lalu Pergi pulang Ke rumah Terdakwa II. Kemudian dari barang hasil curian tersebut, terhadap 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y121 warna Biru dengan nomor IMEI, 1: 862989058067233, dan nomor MEI, 2: 862989058067225 dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam diberikan kepada Terdakwa II oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I mendapatkan 1(satu) Unit Handpone merk OPPO RENO 5 berwarna biru dan uang yang telah didapatkan oleh Para Terdakwa dibagi dua masing-masing terdakwa.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhannya pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak** sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) merk vivo y12i warna Biru berikut Casing dengan nomor IMEI 1 :862989058067233, dan nomor IMEI 2: 862989058067225;
- 1 (satu) merk OPPO Reno 5 warna Biru Berikut Casing;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm) maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm).

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha V-xion Warna Putih Dengan No Polisi: A 6577 GU noka MH31PA004EK464598 dan nosin: 1PA-464819.

Oleh karena barang bukti tersebut milik A.n. HERDIYANTO Bin ZAHAM. Maka ditetapkan Dikembalikan kepada yang berhak yakni A.n. HERDIYANTO Bin ZAHAM.

- 1 (satu) buah Kunci Ring No 8 (Delapan).

Oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka di tetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa I ALEN HENDRI BIN ZAHAM merupakan Residivis;
- Terdakwa II IMAM GOJALI BIN PONIMAN (Alm) turut berperan aktif dalam mewujudkan tindak pidana
- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan kerugian saksi korban dengan nilai yang besar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa bersikap Kooperatif selama Persidangan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ALEN HENDRI BIN ZAHAM dan Terdakwa II IMAM GOJALI BIN PONIMAN (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALEN HENDRI BIN ZAHAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II IMAM GOJALI Bin PONIMAN (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap Berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) merk vivo y12i warna Biru berikut Casing dengan nomor IMEI 1 :862989058067233, dan nomor IMEI 2: 862989058067225;
 - 1 (satu) merk OPPO Reno 5 warna Biru Berikut Casing;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban SUPRAPTO Bin SAHRI (Alm).

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha V-xion Warna Putih Dengan No Polisi: A 6577 GU noka MH31PA004EK464598 dan nosin: 1PA-464819.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni A.n. HERDIYANTO Bin ZAHAM.

- 1 (satu) buah Konci Ring No 8 (Delapan).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ibnu Abdilbar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36